PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Sukowati No. 21 Telp. (0271) 891017 Fax. (0271) 894960
Laman: diskumindag.sragenkab.go.id dan Pos-el: diskumindag@sragenkab.go.id
S R A G E N - 5 7 2 1 3

Menindaklanjuti aduan LBW 00000229 tanggal 04 oktober 2026 dari Konsumen pada kanal **Lapor Bupati** terkait tidak adanya pencantuman Label Harga pada beberapa produk yang dijual oleh Komplit Mart, Ngarum, Ngrampal. Telah melaksanakan tindakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada Hari Senin, 5 Oktober 2026, langkah yang dilaksanakan adalah koordinasi awal dengan pihak Komplit Mart beralamat di Ngarum, Ngrampal perihal aduan dari konsumen pada kanal Lapor Bupati, terkait tidak adanya pencantuman Label harga pada beberapa produk yang dijual oleh Komplit Mart, Ngarum, Ngrampal.
 Dari komunikasi ini, pihak Pelaku usaha Komplit Mart menyampaikan berterima kasih atas informasi adanya aduan tersebut, dan menyampaikan benar bahwa untuk label harga di Komplit Mart ada yang tidak terpasang. Dan selanjutnya dari pihak Komplit Mart akan melaksanakan langkah perbaikan dan segera memasang label harga.

2. Pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 dilaksanakan Monitoring langsung ke Lokasi Toko Komplit Mart, Ngarum Ngrampal. Dari pantauan langsung tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan:
 a. Toko Komplit tersebut sudah memiliki NIB, IMB namun belum mempunyai IUTM.
 b. Pada produk yang dijual, pencantuman label harga sudah dilaksanakan, namun **masih ada produk yang tidak tercantum label harga.**
 c. Sistem Pelayanan Mandiri, Sistem pembayaran melalui Kasir, dan sudah menggunakan aplikasi Kasir, berpendingin udara AC, barang terdisplay, tempat parkir yang memadai dan secara operasional termasuk Toko Modern Perseorangan.
 d. Untuk karyawan saat itu yang ditemui hanya 3 orang, yaitu: Supervisor (Diki) dan karyawati (Nisa & Saida).

3. Berdasarkan pantauan, Hal yang harus ditekankan kepada pelaku usaha dalam Hal ini Toko Komplit Mart dalam rangka menjual produknya ke konsumen sbb:
 a. Beritikad baik : Menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan tidak merugikan konsumen sejak awal transaksi hingga purna jual.
 b. **Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur: Menyampaikan kondisi fisik, fungsi, bahan, harga, hingga jaminan/garansi produk secara transparan, serta cara penggunaan atau pemeliharaannya**. Pemberian label harga termasuk dalam point berikut.

c. Memperlakukan konsumen secara adil dan non-diskriminatif: Memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada setiap pembeli tanpa membeda-bedakan.
d. Menjamin mutu produk: Memastikan barang atau jasa yang dijual telah memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis yang berlaku.
e. Memberikan kesempatan pengujian: Mempersilakan konsumen untuk mencoba, menguji, atau melihat langsung barang tertentu sebelum dibeli, serta menyediakan garansi jika dipersyaratkan.
f. Memberikan kompensasi atau ganti rugi: Bertanggung jawab mengganti rugi, memperbaiki, atau menukar produk jika barang yang diterima rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan perjanjian/iklan.
g. Dalam pemilihan produk barang yang hendak dijual harus dipastikan produk yang aman, sehat.

4. Langkah rekomendasi selanjutnya adalah:
 a. Karena masih ada produk yang dijual tidak tercantum label harga, tim Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan kunjungan kembali ke Toko Komplit Mart guna langkah lanjutan monitoring.
 b. Sebagai dasar langkah perbaikan maka akan dibuat surat tertulis kepada pelaku usaha.
 c. Mengingatkan kembali kepada pihak toko bahwa pentingnya legalitas usaha pertokoan (NIB, IMB dan proses IUTM).
 d. Selanjutnya sebagai strategi dalam penjualan agar lebih memperhatikan masukan, saran dari konsumen, mengutamakan pelayanan prima dan produk yang dijual harus sehat, aman, berijin, berlabel harga, kemasan tidak rusak, dan ada Label kadaluarsa, dan mematuhi regulasi yang berlaku.